



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR : 33/PR.03/7104/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN

TALAUD TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 31/PR.01.3-Kpt/7104/Kab/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 55/PK.01/7104/2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 11 Oktober 2021.

Menetapkan . . .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 12 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 33/PR.03/7104/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	Perbandingan jumlah keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan jumlah keputusan sesuai regulasi pada setiap Pemilu/Pemilihan
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang Berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kab. Kepl. Talaud yang disusun tepat waktu	Dihitung dari jumlah laporan Reformasi Birokrasi KPU Kab. Kepl. Talaud yang telah disusun
			Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Kepl. Talaud	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan
	Jumlah Laporan Keuangan KPU	Dihitung dari jumlah laporan		

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			Kabupaten Kepl. Talaud yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	keuangan KPU Kabupaten Kepl. Talaud yang telah disusun
			Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Perbandingan jumlah pemberian layanan informasi terkait Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepl. Talaud dengan jumlah seluruh layanan informasi terkait Pemilu/Pemilihan yang ada
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilu/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih Tambahan (DPTb)
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Perbandingan jumlah tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepl. Talaud sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan jumlah seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Kepl. Talaud yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Perbandingan jumlah laporan konflik yang terjadi di setiap tahapan Pemilu/Pemilihan dengan jumlah tahapan Pemilu/Pemilihan
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Kepl. Talaud	Perbandingan jumlah putusan sengketa yang dimenangkan KPU Kab. Kepl. Talaud dengan jumlah seluruh putusan sengketa pada Pemilu/Pemilihan

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 12 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNILSON SAGHOA